

Skripsi

**AKUNTABILITAS PELAYANAN
PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

YANTI

Nomor stambuk : 105610527715



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**AKUNTABILITAS PELAYANAN
PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diusulkan Oleh

YANTI

Nomor stambuk : 105610527715

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Timur.

Nama Mahasiswa : Yanti
Nomor Stambuk : 10561 05277 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Rosdianti Razak., M.Si



Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua jurusan
Ilmu administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067 463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 30 agustus 2019.

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si


Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)  (.....)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si  (.....)
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd  (.....)
4. Haerana, S.Sos.,M.Pd  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yanti

Nomor Stambuk : 10561 05277 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Yanti

ABSTRAK

Yanti. Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur (dibimbing oleh Andi Rosdianti Razak dan Haerana).

Akuntabilitas pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, hal ini berkaitan dengan Kantor Pertanahan yang berkewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Manggarai Timur untuk memberikan pelayanan yang responsive, cepat dan murah biaya. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur sudah sangat efektif. Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanggungjawab yang sangat efektif dalam melaksanakan program tersebut dan bekerja sesuai dengan peraturan sehingga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan hal ini dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan

keyword: Akuntabilitas, Pelayanan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi **Allah SWT**, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur” yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat dan salam tak lupa Penulis ucapkan kepada baginda **Nabi Muhammad SAW**.

Pada kesempatan ini Penulis hendak akan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Ahmad Thalib** dan Ibunda **Dina Kabaina** atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan serta doa yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada **Allah SWT** sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menggapai cita-cita, semoga ayahanda dan Ibunda senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**. Ucapan terima kasih kepada Saudara penulis **Hartati,S.P, Janifa Mutmainah,S.Pd, Zulfikar, Mimin Amina, Nur Aida** yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk masa depan.


Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Haerana, S.Sos., M.Pd** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis mulai dari penulisan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku sekretaris dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada Penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu Penulis.
7. Kepada seluruh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang telah memberi Izin kepada Penulis untuk melakukan Penelitian.

8. Teristimewah untuk teman-teman dan keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya, Siti Sarifah Paropa, Eka Sumariati, Bella Astri supriyanti, Indra Yanti, Nuralia Arif, Kasmawati, Rahmat Amirudin, Ilham Husen, dan Sahabuddin,
9. Seluruh keluarga besar SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama satu angkatan 2015, dan khususnya Administrasi Negara kelas B.


Terakhir, penulis ingin memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan yang penulis perbuat baik yang disadari maupun tidak disadari yang tidak menyenangkan di hati kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akuntabilitas	9
B. Dimensi Akuntabilitas	13
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas	16
D. Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	22
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	27
G. Deskripsi Fokus Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29

C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	43
D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Akuntabilitas	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur.....	39
Tabel 2. Jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur	39
Tabel 3. Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	46
Tabel 4. Laporan Penyelesaian Kegiatan 2017.....	62
Tabel 5. Laporan Penyelesaian Kegiatan 2018	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir.....	26
Gambar 2. Informan Penelitian.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (*accountability*). Dalam prespektif historis, akuntabilitas sebagai suatu sistem yang sudah dikenal sejak zaman Mesopotania 4000 SM, dan di kenal dengan adanya hukum Hammurabi yang akan mewajibkan seorang Raja agar mempertanggung jawabkan kepada pihak yang akan memberi wewenang terhadap setiap tindakannya.

Akuntabilitas merupakan syarat dasar agar tercapainya proses penyelenggaraan dalam tatanan pemerintah yang demokratis, baik dan amanah (*good governance*). Dalam lembaga pemerintahan yang berakuntabilitas publik memiliki arti sebagai lembaga yang senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala proses kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga harus memiliki rasa tanggung jawab besar untuk kepentingan bersama. Bukan terhadap kepentingan golongan maupun kepentingan kelompok saja. Tanggungjawab masyarakat merupakan suatu hal terpenting dalam melakukan kontrol terhadap suatu lembaga pemerintah yang merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri bukan hanya dapat diperlukan oleh pemerintah akan tetapi juga dapat diperlukan bagi masyarakat.

Adanya pelayanan publik yang sangat efektif, efisien menjadi suatu tolak ukur akuntabilitas baik dalam suatu pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik dalam suatu instansi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian akuntabilitas dapat diartikan bahwa suatu instansi pemerintah yang telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan, akuntabilitas juga dapat diukur bagaimana mereka dapat menyelenggarakan dan mempertanggung jawabkan terhadap pencapaian hasil.

Akuntabilitas proses yang berkaitan dalam menggunakan prosedur untuk melaksanakan tugas apakah dapat dikatakan cukup baik dalam hal kecukupan, kemudian dalam sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi dan sistem informasi manajemen. Akuntabilitas proses terwujud melalui kegiatan dalam pemberian pelayanan publik yang baik, responsif, cepat dan murah biaya.

Akuntabilitas pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, hal ini berkaitan dengan kantor pelayanan administrasi yang berkewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misinya untuk memberikan pelayanan, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan akuntabilitas berarti menyalurkan prosedur pelayanan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat demi kepuasan masyarakat dan akuntabilitas dalam penyelenggara pelayanan publik tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti penting dalam kehidupan pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diantaranya ialah kolusi, korupsi dan nepotisme, tidak mematuhi aturan

akan berdampak pada pelaksanaan yang sangat lemah, ketidakwajaran dalam menggunakan kekuasaannya, dalam mengontrol mental para pemimpin, para pejabat dan pelaksana birokrasi terbilang sangat lemah. Sehingga meluasnya kegiatan yang merugikan masyarakat yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang terus menerus hidup dalam birokrasi publik hingga mencoreng *image* masyarakat terhadap birokrasi publik. Dapat disadari bahwa kondisi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat sistem pemerintahan yang tidak efisien dan efektif serta kualitas pada sumber daya manusia dan aparatur yang belum terlalu memadai. Hal ini, dapat dilihat dari masih banyak terdapatnya keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media massa, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tercorengnya citra yang kurang baik terhadap pemerintah.

Pemerintah sebagai media yang menyajikan dan menyelenggarakan pelayanan agar mampu dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat karena telah menjadi tugas pemerintah dalam pelayanan publik. Mengingat setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menanggapi pelayanan yang diberi oleh pemerintah dan mengartikan kepuasan pelayanan yang berbeda pula. Sebagaimana dalam UU Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk dan warga negara yang berhak atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Kepmen PAN Nomor 58 tahun 2002, ada tiga bentuk dalam

pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan dibedakan dalam beberapa jenis pelayanan diantaranya:

1. Pelayanan administrasi
2. Pelayanan barang
3. Pelayanan jasa

Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan di berikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada di pusat maupun di daerah, tetapi secara umum, belum banyak memuaskan masyarakat disebabkan oleh perlakuan para aparat pemerintah yang tidak berdasarkan prosedur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan unsur pokok dalam pelayanan publik yang ada di Indonesia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Undang-Undang ini berdasarkan pada kepentingan bagi semua kalangan, adanya kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan dan kewajiban, profesionalisme, adil dalam perlakuan atau tidak diskriminatif, partisipatif, bersifat terbuka, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan yang lebih khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan, akan bertujuan dalam batasan dan juga hubungan jelas tentang hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan, seluruh pihak yang terkait dalam menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan Undang-Undang dan memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam akuntabilitas pelayanan publik menegaskan bahwa instansi pemerintah harus bertanggungjawab dalam

pelaksanaan tugas mereka sebagai pejabat yang bertanggungjawab sehingga dapat mencapai suatu misi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya kaidah yang mengatur mengenai tatanan kehidupan masyarakat, demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 19 menyatakan bahwa untuk dapat menjamin kepastian hukum maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan asas-asas yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Sebagai upaya dalam akuntabilitas pelayanan untuk pencapaian misi yang memuaskan maka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR BPN akan terus melakukan peningkatan pelayanan. Pemerintah telah mengadakan pendaftaran tanah dan penertiban sertifikat yang merupakan salah satu wujud dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang terdapat dalam Pasal 19 dan mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pelaksanaan program nasional agrarian (PRONA) pemerintah juga melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu kegiatan yang dilakukan pertama kali dan dilakukan secara serempak untuk semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran tanah dan penertiban sertifikat bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan untuk menciptakan tertib dalam administrasi pertanahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 19, menetapkan bahwa untuk dapat menjamin kepastian dalam hukum yang dilaksanakan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah secara serempak diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk mempercepat pendaftaran tanah yang telah menjadi tujuan dalam pasal 19 Undang-Uandang Pokok Agraria (UUPA) perlu dilaksanakan pertama kali secara masal melalui percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi suatu Program Nasional yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam rangka mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk Kabupaten Manggarai timur target pengukuran pada tahun 2017 sebanyak 10.500 bidang dan pada tahun 2018 sebanyak 4.500 bidang sehingga dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut (<http://www.floresa.co>)

Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur dalam mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, permasalahannya yaitu tidak adanya kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, yaitu prosedur dalam pelayanan yang berbelit-belit, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang belum transparan, dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang kurang responsif.

Kondisi semacam ini memberikan dampak negatif karena adanya anggapan dari beberapa masyarakat tentang sulitnya mengurus sertifikat tanah ditambah dengan proses dalam pelayanan yang berbelit-belit yang pada akhirnya banyak tanah yang masih belum bersertifikat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang mengurus hak atas tanahnya dalam memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya dan merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap pelayanan pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur, peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur ?
2. Faktor apa saja penghambat dan pendukung Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka lahirnya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur!
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur!

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Negara dan tambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat dan merangkai karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan penambah informasi bagi pemerintah secara khusus pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang diwajibkan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan seluruh komponen penggerak jalannya suatu kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Di dalam perspektif historis, akuntabilitas adalah suatu sistem yang dikenal sejak zaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM, yang pada saat itu dikenal adanya hukum Hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (Hayat, 2017:120).

Akuntabilitas menurut Haryatmoko (2011: 106) berpendapat bahwa pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum, dan politik kebijakan dalam bertindak pada masyarakat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur dan melihat apakah mandat rakyat dijalankan dengan baik. Pendapat ini menurut peneliti, menggambarkan bahwa akuntabilitas merujuk pada pertanggung jawaban pejabat publik atas kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik untuk mencapai misinya, bagaimana seorang pejabat publik melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola sumber-sumber daya publik dan memberikan rasa puas masyarakat sebagai pengguna jasa.

Menurut Mukhopadhyay dalam Idris Patarai (2010: 26) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan bagian penting dari tindakan (kebijakan/pelayanan) suatu

instansi dalam sektor publik. Semakin besar akuntabilitasnya, maka akan baik pula pelayanan yang diberikan karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi sumber daya dan merupakan pencegahan para pegawai dari *non-feasance*, *malfeasance* dan *over-feasance*. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau pengusaha yang di percayakan agar dapat mengelola sumber daya publik dan hanya bersangkutan dengannya agar dapat menjawab hal yang berkaitan dengan pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument dalam mengontrol suatu kegiatan yang paling utama dalam hal pencapaian hasil dalam pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan tanggungjawab atau menjawab dan dapat menerangkan proses kinerja terhadap tindakan seseorang, dalam badan hukum dan pimpinan dalam suatu organisasi kepada semua pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta suatu keterangan atau pertanggungjawaban. Kesulitan dalam menuntut sebuah pertanggungjawaban oleh pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik hal ini disebabkan karena sosok pemerintah yang mementingkan kehidupannya sendiri. Untuk itu diperlukan akuntabilitas pada lembaga pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik (Kumortomo, 2005: 164).

Webster (dalam Manggaukang, 2006: 21) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kegiatan yang harus ditanggung, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: sesuatu yang dapat diperhitungkan, dapat memberikan jawaban pada atasan, dan mempunyai kemampuan dalam pertanggungjawabkan

secara eksplisit sehingga sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan dengan baik memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Menurut Kohler dalam Waluyo (2007:190), akuntabilitas didefinisikan sebagai :

- a) Kewajiban seseorang (*employee*) agen, atau seseorang untuk memberikan laporan kegiatan yang dapat memuaskan (*satisfactory report*) yang secara periodik atas tindakan atau ketidakberhasilnya dalam melakukan otorisasi atau kekuasaan yang dimilikinya.
- b) Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan sebelumnya.
- c) Kewajiban membuktikan proses manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau proses kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsaan (*custom*).

Berdasarkan pandangan diatas, penulis menjelaskan kembali bahwa akuntabilitas merupakan suatu tuntutan moral tiap individu dalam masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala kewenangan-kewenangan yang telah mereka percayakan kepada sektor pelayanan publik, dengan mengharapkan kinerja yang maksimal dan mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang mereka terima. akuntabilitas merupakan standar eksternal yang menentukan kegiatan yang sebenarnya dalam tindakan oleh Administrasi Negara. Akuntabilitas publik menunjuk dalam suatu kebijakan dan suatu kegiatan

organisasi publik yang tunduk pada para birokrat yang dipilih oleh rakyat, karena dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan dalam sektor publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku terhadap masyarakat.

Akuntabilitas merupakan semua dasar proses pemerintahan dan efektivitas proses ini akan tergantung pada bagaimana cara mereka yang berkuasa menjelaskan bahwa kinerja mereka dalam melaksanakan tanggungjawabnya, baik secara konstitusional maupun secara hukum. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat dasar dalam penyelenggaraan wewenang dan dapat memastikan kekuasaan tersebut dapat diarahkan untuk mencapai suatu tujuan nasional yang lebih baik dan luas hingga menuju tingkat efisiensi, efektivitas, kebijaksanaan yang tinggi, dan kejujuran (Kumorotomo, 2005: 91).

Dalam pelayanan publik maka “akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu tolak ukur yang dapat menunjukkan besarnya tingkatan kesesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh masyarakat maupun para stakeholder” (Amunanto: 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik adalah tanggungjawab publik itu sendiri yaitu sebagai arti dari nilai atau norma yang diakui, berlaku dan juga berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma tersebut terdapat transparansi pelayanan, mempunyai prinsip dalam keadilan, jaminan penegakan hukum, dan memiliki hak asasi manusia, berorientasi pada pelayanan yang telah dikembangkan dalam masyarakat pengguna jasa.

Akuntabilitas pelayanan yang diadakan oleh birokrasi, lebih tepatnya pada kantor Pertanahan merupakan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya agar dapat memberikan pelayanan. Sehingga secara sederhana (Dwiyanto, 2006: 22) mengatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas berarti dapat menyelaraskan suatu prosedur pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dapat diberikan oleh masyarakat sehingga pelanggan merasa puas. Terciptanya akuntabilitas dalam melaksanakan pelayanan publik ini bukan hanya menguntungkan dalam kehidupan masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. Dalam dunia politik bahwa akuntabilitas akan berimplikasi pada suatu kekuasaan karena dalam pertanggungjawaban dapat melahirkan kepercayaan dan legitimasi sebagai syarat dalam berlangsungnya kekuasaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas akuntabilitas mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk akuntabilitas dengan adanya batasan dan tanggungjawab terhadap tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada rasa kepedulian dalam tanggungjawab kepada publik bagi pengambil suatu keputusan pemerintah, sebagai sektor privat dan dalam organisasi kemasyarakatan sama halnya pada pemilik (*stakeholder*).

B. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas akan dapat berkembang dan hidup dalam suatu lingkungan dan suasana yang sangat transparan dalam pelayanan dan demokratis serta memiliki suatu kebebasan dalam mengajukan pendapat. Makna terpenting dari


akuntabilitas yakni sebagai unsur utama dalam mewujudkan *good governance* antara lain dapat tercermin dari beberapa kategori akuntabilitas.

Dimensi akuntabilitas harus bisa ditaati oleh lembaga-lembaga publik tersebut, antara lain Hopwood & Tomkins dalam Rakhmat (2018: 145-147).

- a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legality*) yaitu suatu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu jaminan yang memiliki kepatuhan dalam aturan-aturan dan hukum yang dapat diisyaratkan dalam menggunakan suatu sumber dana publik. Untuk menjalankannya harus melakukan audit kepatuhan.
- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*) yaitu suatu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana prosedur tersebut sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas tersebut dapat kita wujudkan dalam pemberian suatu pelayanan yang responsif, cepat dan murah biaya.
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*) yaitu suatu akuntabilitas yang berkaitan dengan perimbangan sebagaimana tujuan tersebut yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau tidak, serta apakah dalam suatu organisasi tersebut dapat mempertimbangkan suatu alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya sangat minim.
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yaitu akuntabilitas tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil, sehingga lembaga tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan kemudian dapat mempertimbangkan

kembali demi masa yang akan datang. Hal ini berarti harus memiliki transparansi terhadap kebijakan maka masyarakat sendiri bisa menilai dan mengawasi serta masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Menurut Scharter dalam Rakhmat (2018: 147) menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, tujuan politik (*political purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalagunaan kekuasaan. *Kedua*, tujuan operasional (*operational purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Dari beberapa dimensi akuntabilitas yang sudah dijelaskan diatas maka dimensi tersebut dapat menjadi suatu indikator akuntabilitas yaitu:

- 
- a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - 1) Kepatuhan terhadap hukum.
 - 2) Penghindaran korupsi dan kolusi.
 - b) Akuntabilitas Proses
 - 1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - 2) Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - 3) Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - 4) Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
 - c) Akuntabilitas program:
 - 1) Memiliki alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal.
 - 2) Bertanggungjawab dengan kebijakan yang telah diberikan.

d) Akuntabilitas Kebijakan

- 1) Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi.

Memperhatikan indikator akuntabilitas seperti dikemukakan Hopwood & Tomkins diatas, penulis menerangkan bahwa para pejabat instansi dalam melaksanakan tugas dapat bertanggungjawab disamping itu harus berakuntabilitas menurut aturan dalam proses menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan program yang telah dilaksanakannya, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan atau dirumuskan sebelumnya.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entetitas meliputi suatu lingkungan internal dan eksternal yang terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah, dan membantu suatu efektifitas yang memiliki rasa tanggungjawab entetitas atau kekuasaan dan tanggungjawab yang telah dilimpahkan sepenuhnya pada pemerintah. Beberapa faktor yang sangat relavan dengan akuntabilitas instansi pemerintah yaitu:

1. Faktor Penghambat

Faktor- faktor yang menyebabkan akuntabilias tidak berlangsung secara efektif yaitu:

a) Tingkat pemahaman yang rendah

Populasi yang terjadi menyebabkan kurang pedulinya terhadap hak dan masalah sosial hingga sangat bercenderung dapat memberikan toleransi yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas dalam diri merujuk pada malpracktek dan terjadinya nepotisme, sogok menyogok, dan korupsi. Semakin kurang rasa tolong

menolong di antara kelompok masyarakat suatu *society* akan semakin tinggi peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. Setiap orang sibuk dengan kehidupannya dan sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri tanpa harus berpikir dengan sengsaranya kehidupan yang lain sehingga mereka lupa bagaimana kendala dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pemerintah yang dapat mengurangi akuntabilitas.

b) Gaji yang rendah

Seorang pegawai dengan gaji yang minim, cenderung lebih berusaha bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih untuk dapat menghidupkan keluarganya. Dalam kondisi tersebut maka setiap usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup di anggap normal-normal saja, bahkan dinilai wajar walaupun mesti mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas penyediaan barang publik. Kelangkaan, kemiskinan dan ketidakamanan kerja dapat memicu seseorang untuk beranggapan bahwa korupsi dan sogok menyogok itu hal yang normal. Di beberapa negara, gaji menopang kehidupannya dan keluarganya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan demikian dapat menyebabkan terabainya akuntabilitas dan memicu untuk melakukan malpraktek dalam administrasi publik.

c) Dekadensi moral

Sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme mendorong *lack of accountability*. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha untuk membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. bersikap konsumerisme dapat terbentuk dalam suatu masyarakat untuk menurunkan atau mengurangi moral dan rasa tanggung

jawab seorang pegawai dalam instansi publik yang harusnya dapat dilayani. Sehingga hal tersebut akan memicu para pegawai dalam mencari penghasilan melalui cara-cara yang negative bahkan tidak wajar seringkali dapat merugikan pihak-pihak yang lain.

d) Manajemen “semau gue”

Menurunnya nilai-nilai moral, dapat menyebabkan manusia lebih mudah untuk melakukan suatu hal yang dapat melanggar aturan yang berlaku. Yang terjadi adalah mereka saling berlomba untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak wajar dan dapat merugikan orang lain.

e) Hambatan budaya

Budaya yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat dimana para pegawai pemerintah yang lebih mementingkan pelayanan terhadap teman dekat maupun keluarganya dibandingkan mendahulukan pelayanan kepada publik. Hal tersebut memicu terjadinya budaya yang sangat mendukung dalam proses akuntabilitas. Hal yang demikian ini mendorong suburnya susunan korupsi, kolusi dan nepotisme.

f) Monopoli

Dalam kondisi dimana sumber daya dapat tersentralisasi dalam penanganan pemerintah dan semua keputusan publik akan menjadi suatu kewajiban dari pemerintah itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan tumpuknya tanggungjawab maka sangat sulit dalam mengelola, mengevaluasi maupun memantau. Birokrasi yang sangat luas dan terlalu berbelit-belit akan mengurangi proses pelaksanaan akuntabilitas. Dalam suatu negara dengan sistem yang tersentralisasi penuh, maka

akuntabilitas tersebut jarang diperlukan karena dalam hal ini masyarakat tidak dapat ikut serta dalam penentuan-penentuan kebijakan publik. Masyarakat hanya sebagai penonton bahkan kadang kala sebagai pelengkap penderita dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

g) Buruknya sistem akuntansi

Buruknya sistem akuntansi adalah suatu hal yang menjadi hambatan dan tidak memperoleh informasi yang dapat dipercaya agar dapat dipergunakan untuk menerapkan akuntabilitas dengan penuh. Akuntabilitas membutuhkan suatu dukungan dalam sistem informasi akuntansi yang akurat untuk dapat terlaksananya laporan yang lebih baik.

h) Ketertinggalan teknologi

Tidak tersediannya teknologi untuk mendukung kelancaran dalam proses pelayanan hal ini menjadi faktor yang sangat serius untuk terlaksananya akuntabilitas. Teknologi yang menjadi asing, terutama dalam teknologi informasi hingga sangat sulit dalam mendapatkan informasi yang akurat, tebal, yang dapat dipercaya, terhanda. Sehingga karena tidak memiliki teknologi informasi yang memadai tersebut dapat merugikan proses pelaksanaan akuntabilitas.

i) Lemahnya aturan hukum

Kelemahan dalam aturan yang sangat mendasar yakni dapat dinyatakan bahwa dimana seseorang yang dianggap tidak memiliki kesalahan sebelumnya akan terbukti dan dinyatakan bahwa dia yang bersalah. Sedangkan untuk membuktikan apakah seseorang itu akan bersalah atau tidak sangat sulit untuk menemukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut yang kerap kali

terjadi dalam pengadilan yang mana orang yang memang bersalah dinyatakan bebas karena mereka sangat ahli dalam menyembunyikan masalah mereka. Sehingga hal ini dapat memicu tidak berjalan dengan baiknya akuntabilitas pelayanan tersebut.

j) Lingkungan yang kurang kondusif

Instabilitas dalam dunia politik telah menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Dengan kondisi tersebut masyarakat merasakan ketakutan dan tidak peduli terhadap akuntabilitas. Seseorang bisa saja mengundurkan diri sebagai wujud dari rasa takut yang tinggi dalam situasi yang kurang kondusif.

k) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kualitas pejabat/petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Pertama, dengan besarnya jumlah capital yang terjadi untuk membiayai semua program pemerintah, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang banyak. Namun sayangnya kualitas mereka yang rendah tersebut menyebabkan suatu kondisi masalah yang serius terutama inefisiensi, pemborosan maka akan terjadinya masalah dalam pelaksanaan akuntabilitas. Masalah kedua yaitu peralatan yang disediakan kurang memadai efisiensi dan tidak dapat menjadi motivasi bagi para birokrat sebagai akibat kurang tersediannya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme.

2. Faktor pendukung

Sementara, Plumter dalam Manggaukang (2006:121) menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu :

- a) Exemplary , yaitu bahwa menjadi seorang pemimpin harus memiliki sikap yang akuntabel dalam memberikan pelayanan, responsif, transparansi kepada bawahannya, dan sangat sensitive.
- b) Coordination, yaitu bahwa dalam menciptakan koordinasi dalam suatu instansi pemerintah maka akan lebih baik untuk dapat tumbuh dan kembangnya proses akuntabilitas;
- c) Autonomy, yaitu suatu instansi pemerintah yang dapat melaksanakan kebijakan dengan metodenya sendiri sehingga akan lebih menguntungkan bagi, yang paling efisien dan paling efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi;
- d) Explicitness and clarity, yaitu bagaimana standar dalam mengevaluasi kinerja yang akan diungkapkan dengan jelas dan nyata hingga mudah untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa yang harus dipertanggungjawabkan.
- e) Legitimacy and acceptance, yaitu memiliki tujuan dan berupa makna pertanggungjawaban yang dapat dikomunikasikan dengan terbuka kepada semua pihak. Dengan demikian aturan dan standar dapat kita tentukan agar dapat diterima oleh pihak-pihak lain;
- f) Educational compaign and publicity, yaitu perlu menggunakan pilot project dalam pelaksanaan akuntabilitas dan kemudian dapat dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat luas sehingga akan lebih mudah memperoleh ekspektasi mereka dan respon dari tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

D. Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah dijelaskan bahwa agar dapat terwujudnya jaminan kepastian atas hukum dan kepastian hak atas tanah maka perlu diadakan kegiatan dalam pendaftaran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi pelaksana reforma agrarian. Pengaturan pengurusan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berdasarkan undang-undang pokok agrarian (UUPA) bermaksud untuk memastikan tanah tersebut tidak dimonopoli oleh sekelompok orang yang ingin menguasai tanah, yang mengorbankan kalangan ekonomi lemah yang hidupnya memang sangat tergantung pada tanah, terutama bagi para petani (Khairi, 2017). Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Untuk dapat terjaminnya kepastian dalam hukum oleh pemerintah akan melakukan pendaftaran tanah secara serempak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan asas-asas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
- b) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - 1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
 - 2) Pendaftaran terhadap hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - 3) Pemberian surat sebagai tanda bukti hak yang sah dan berlaku.

- c) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- d) Dalam peraturan pemerintah yang telah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang kurang mampu akan terbebas dari biaya.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilik tanah. Kedua, pemberian sertifikat dimaksud untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertifikat, seorang pemilik tanah bisa melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, ketertiban umum, dan kesusilaan serta mempunyai nilai ekonomi (Adrian, 2007: 2).

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang diaakan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengelolaan, pengumpulan, penyajian dan pembukuan serta pemeliharaan data fisik dan data yudiris, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk dalam pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk dapat menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan pemerintah (Khairi, 2017)

Dalam website resmi Badan pertanahan republik Indonesia (www.bpn.go.id) menjelaskan bahwa ada tujuh tujuan reforma agrarian yaitu

mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, dapat menciptakan sumber dari kemakmuran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga dan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup, untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan masalah agrarian, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Adanya program dari pemerintah pusat pada tahun 2017 yang berkaitan dalam bidang pertanahan mengenai pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan cara pendaftaran tanah secara sistematis yang telah ada dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program ini. Didalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL adalah kegiatan dalam pendaftaran tanah yang pertama kalinya dilaksanakan secara serempak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Adapun obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini meliputi semua bidang-bidang tanah tanpa terkecuali, baik dalam bidang tanah yang tidak ada hak kepemilikan maupun bidang tanah hak, baik berupa tanah aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat dalam hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Tujuan dari program nasional ini yaitu pendaftaran tanah

sistematis lengkap merupakan proses untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel (2), dengan demikian dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan pada masyarakat dan ekonomi negara serta dapat berkurangnya konflik sengketa pertanahan (Utami dan Wulandari, 2018).

E. Kerangka Pikir


Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk dalam dimensi akuntabilitas publik seharusnya dapat dilakukan oleh organisasi sektor publik yang memiliki beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran, apakah dalam melaksanakan tugas tidak menyalagunakan jabatannya, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya suatu jaminan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum dan aturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas proses sangat memiliki keterkaitan dengan dberjalannya suatu prosedur dalam pelaksanaan tugasnya apakah dapat dikatakan cukup baik dalam hal kecukupan dalam sistem informasi prosedur administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Manggarai Timur (Rakhmat, 2018: 145). Akhir-akhir ini masih banyak informasi yang diperoleh berkaitan dengan *mal administration*, masih banyak terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten manggarai timur,

sehingga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas maka, penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1.

Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dimaksud oleh peneliti, ialah akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, yang mampu mempertanggung jawabkan program dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan deskripsi yang dikemabangkan oleh peneliti dari kerangka pikir agar peneliti lebih terarah dan tidak meluas.

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pihak kantor pertanahan menyiapkan beberapa susunan panitia pelaksaan program tersebut sehingga dalam akuntabilitas ini dapat terhindar dari penyalagunaan jabatan, korupsi dan kolusi dalam memberikan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.
2. Akuntabilitas proses, pegawai di Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas melalui beberapa proses agar program tersebut dapat berjalan dengan sistematis, sehingga dalam akuntabilitas proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
3. Akuntabilitas program, dalam penerbitan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah memberikan tujuan yang optimal.

4. Akuntabilitas kebijakan, dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pihak Kantor Pertanahan sangat berperan penting karena dalam program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.



BAB I
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama ± 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini mengenai akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Maka peneliti harus dapat menilai secara langsung bagaimana Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menangani dan memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pertanggung jawaban mengenai sertifikat tanah, Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

b. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif penelitian, peneliti bermaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik dalam hal ini mengenai pengalaman masyarakat yang mengajukan berkas dan para pegawai kantor yang memberikan pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Manggarai Timur.

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan data digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap masalah untuk mendapatkan data yang akurat dalam pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor pertanahan kabupaten manggarai timur, akuntabilitas pelayanan publik, Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari internet.

D. Informan Penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang memahami tentang informasi dari obyek penelitian dan teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang menurut peneliti sumber datanya adalah orang yang ahli tentang bidang tersebut. Adapun informan yang dimaksud adalah:

Gambar 2.

Identitas Informan

No.	Nama informan	Inisial	Jabatan
1.	Gatot Panyol	GP	Kepala seksi hubungan hukum pertanahan
2.	Emilia Jaun, A .Md	EJ	Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat
3.	Alberto Sera Soka	ASS	Staf seksi hubungan hukum
4.	Rahmat Adityanto, ST	RA	Kepala seksi infrastruktur pertanahan
5.	Babang Niaga	BN	Pelaksanaan seksi infrastruktur pertanahan
6.	Sarenda Hasan	SH	Masyarakat (pemohon)
7.	Yanuar Gasda	YG	Masyarakat (pemohon)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting untuk mensukseskan penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan alat yang digunakan. Sehingga untuk memperoleh data yang benar dan akurat untuk mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi lapangan adalah dengan melakukan pengamatan nyata atau langsung kantor pertanahan kabupaten manggarai timur tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan penelitian kemudian melakukan pengamatan, pencatatan ataupun hasil observasi.

2. Wawancara yaitu untuk mengetahui secara langsung informasi masalah yang ingin diketahui dari informan. Wawancara dalam penelitian ini di fokuskan kepada kepala seksi hubungan hukum pertanahan, kepala sub seksi penetapan hak, staf bidang pelaksanaan infrastruktur pertanahan, dan masyarakat yang menjadi pemohon dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
3. Dokumentasi yaitu sebagai bukti yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian peneliti merangkum semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan focus peneliti. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai pelayanan yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam mempertanggung jawabkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori dan jenisnya, sehingga peneliti lebih muda menjelaskan mengenai hasil yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu peneliti memberikan gambaran mengenai akuntabilitas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam memberikan pelayanan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini di periksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna saling dengan mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dan melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan tehknik yang berbeda dengan tehknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Manggarai Timur adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Manggarai, yang diresmikan tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Secara geografis Kabupaten Manggarai Timur terletak antara 08 .14' LS - 09 .00 LS dan 120 .20' BT - 120 .55' BT. Luas wilayahnya 2.643,41 Km².

1. Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Secara administratif Kabupaten Manggarai Timur mempunyai batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Disebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores
- b) Disebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Sawu
- c) Disebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
- d) Disebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Ngada

Kabupaten Manggarai Timur pada awalnya dibentuk dari 6 kecamatan, namun kemudian terus dilakukan pemekaran wilayah dan telah melahirkan 3 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Poco Ranaka Timur dan Kecamatan Rana Mese sehingga sekarang ini Kabupaten Manggarai Timur mempunyai 9 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 159 Desa. Berikut nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur:

1. Kecamatan Borong
2. Kecamatan Elar
3. Kecamatan Elar Selatan
4. Kecamatan Kota Komba
5. Kecamatan Lamba Leda
6. Kecamatan Poco Ranaka
7. Kecamatan Poco Ranaka Timur
8. Kecamatan Rana Mese
9. Kecamatan Sambi Rampas

Sesuai dengan letak geografis, iklim yang ada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan iklim daerah tropis, dan dalam setahun hanya memiliki 2 musim yaitu musim panas atau kemarau antara bulan April sampai bulan September dan musim dingin atau penghujan antara bulan Oktober sampai bulan Maret.

Secara topografi daerah bagian timur ini sepanjang jalan Lintas Flores yang relatif memiliki kemiringan lahannya agak rendah dipergunakan sebagai kawasan pemukiman atau tempat tinggal, selain itu dilokasi ini juga dimanfaatkan warga untuk daerah persawahan dan peternakan. Lahan dengan tingkat lekukan yang tinggi dan rendah dan berada di utara kemudian di bagian selatan merupakan daerah hutan yang dilindungi dan perkebunan milik warga yang ditanami kopi, kemiri, kakao/coklat, dan vanili.

2. Sejarah dan Pemerintahan

Kabupaten Manggarai Timur lahir dari kesadaran dan cita-cita. Kesadaran akan fakta dalam proses pembangunan yang belum memadai dan cita-cita agar dapat mengubah keadaan, mendekatkan proses pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan dalam pembangunan. Kesadaran dan cita-cita itu menjadi aspirasi dan kemudian dari aspirasi tersebut menjadi suatu wacana agar wacana tersebut menjadi suatu gerakan bersama perjuangan untuk membentuk suatu Kabupaten Manggarai Timur. Berbagai elemen dari masyarakat yang berjuang agar Kabupaten Manggarai dibagi menjadi tiga yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Tengah dan Manggarai Timur. Wacana ini kemudian lahir dari kesadaran masyarakat bahwa wilayah Manggarai sangat luas sehingga jika di mekarkan, kualitas pelayanan terhadap publik akan lebih baik dan sangat tepat sasaran.

Wacana pembentukan wilayah Kabupaten Manggarai Timur terus di perjuangkan dan terus disuarakan, namun belum menjadi arus utama. Antara akhir dekade 1980-an hingga akhir decade 1990-an, wacana tersebut seperti kehilangan momentum. Ada namun belum melonjak ke permukaan, sekitar tahun 2000 wacana dalam pembentukan Kabupaten Manggarai Timur kembali bergulir. Tonggaknya yaitu dari pernyataan dukungan DPRD Kabupaten Manggarai terhadap suatu usulan pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi tiga Kabupaten. Dukungan itu tertuang dalam pernyataan Nomor 1/Perny.DPRD/2000/ tanggal 29 Mei 2000. Dukungan tersebut ditindaklanjuti melalui suatu keputusan politik lembaga DPRD Manggarai nomor 06/DPRD/2000 tanggal 10 Agustus 2002.

Selama lima tahun tersebut, aspirasi ini terkadang hilang kemudian muncul kembali, namun hal tersebut tetap hidup dalam hati masyarakat Sejak tahun 2005, dukungan terhadap pembentukan Manggarai Timur mendapatkan persetujuan. Dimulai dengan surat usulan Bupati Manggarai nomor Pem.135/22/1/2006, keputusan DPRD Kabupaten Manggarai nomor 05/DPRD/2006 tanggal 15 Februari 2006. Usulan Gubernur NTT nomor Pem.135/04/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 4/PIMP.DPRD/2006 Tanggal 1 Februari 2006.

Dengan melihat adanya kebutuhan masyarakat serta dukungan pemerintah, sikap optimis terus melingkupi semua elemen yang berjuang agar dapat membentuk Kabupaten Manggarai Timur. Gerakan bersama ini untuk memekarkan dan membentuk daerah otonom baru yang mulai dilaksanakan dengan teratur yang terencana. Jalur politis dan jalur budaya kemudian ditempuh. Pendekatan demi pendekatan gentar terus dilakukan. Puncak dari perjuangan ini yaitu lahirnya suatu Peraturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

**Tabel 1. Daftar Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin
Kabupaten Manggarai Timur:**

No.	Nama Bupati	Wakil Bupati	Periode Kepimpinan
1.	Drs, Yosep Tote M.Si	Agas Andreas, S.H, M. Hum	2008-2014
2.	Drs. Yosep Tote M.Si	Agas Andreas, S.H, M. Hum	2014-2019
3.	Agas Andreas, S.H, M. Hum	Drs. Jaghur Stefanus	2019-2024

Sumber: Kabupaten Manggarai Timur

3. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur di beberapa kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur
Berdasarkan jenis kelamin tahun 2017 dan keadaan s/d April 2018**

No	Kecamatan	Tahun 2017 (Jiwa)			Keadaan s/d 2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Borong	20.204	21.795	41.999	20.708	22.071	42.779
2	Kota Komba	27.009	27.381	54.390	27.890	28.042	55.932

3	Rana Mese	16.288	15.418	31.706	16.321	15.433	31.754
4	Poco Ranaka	17.430	17.875	35.305	17.469	17.879	35.348
5	Poco Ranaka Timur	14.540	14.543	29.083	14.589	14.717	29.306
6	Elar	8.816	8.736	17.552	8.813	8.739	17.552
7	Elar Selatan	9.800	9.412	19.212	9.801	9.456	19.257
8	Sambi Rampas	14.874	14.983	29.857	14.884	15.011	29.895
9	Lamba Leda	18.084	18.436	36.520	18.249	18.542	36.791
Jumlah		147.045	148.579	295.624	148.724	149.890	298.614

Sumber Data: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Timur, 2018

4. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur merupakan instansi vertikal dari Dinas Pertanahan Nasional yang melaksanakan pelayanan sebagai tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten. Kantor pertanahan merupakan tempat untuk melayani masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah, sekaligus tempat menyelesaikan permasalahan tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur terletak di Satar Peot, Nusa Tenggara Timur., Jl. Kihajar Dewantara. Rana Loba. Borong. Kabupaten Manggarai Timur.

5. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Tata kerja dalam Organisasi Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten. Keputusan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Perpers Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan SK diatas struktur organisasi Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
- d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
- e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
- g. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
- 6. Visi Misi Kantor Pertanahan Manggarai Timur**

a. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, sebangsa dan kenegaraan republik Indonesia.

b. Misi

1. Peningkatan dalam kesejahteraan rakyat, menciptakan sumber-sumber baru demi kemakmuran rakyat, pengurangan dalam kemiskinan dan kesenjangan terhadap pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan.

2. Peningkatan dalam tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan lebih bermartabat dalam kaitannya dengan pemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah.
3. Perwujudan dalam tatanan kehidupan bersama yang lebih harmonis dengan menyelesaikan berbagai konflik dan perkara dalam pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem dalam pengelolaan pertanahan sehingga tidak akan melahirkan perkara dan konflik dikemudian hari.
4. Berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dan dapat memberikan akses yang seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah dan sebagai suatu sumber kesejahteraan masyarakat, yang dapat menguatkan suatu lembaga pertanahan yang sesuai dengan jiwa, prinsip, semangat dan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agrarian (UUPA) dan aspirasi rakyat secara luas.

B. Hasil Penelitian

Akuntabilitas dalam pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, yaitu bagaimana seorang pelayan publik mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga akan senantiasa berada pada aturan yang berlaku.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan salah satu Program Nasional sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemberian sertifikat kepada masyarakat sangat penting, karena selain untuk merealisasikan peraturan yaitu sebagai pemberian status pada masyarakat yang memiliki hak atas tanah mereka. Selain itu sertifikat juga mempunyai nilai ekonomi sebagai jaminan dalam memperoleh modal dari bank, Percepatan sertifikat tanah juga dapat berfungsi untuk mendongkrak pertumbuhan dan memperdayakan ekonomi rakyat.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan semua wilayah yaitu diwilayah perkotaan, kabupaten, kelurahan dan desa yang meliputi semua bidang tanah, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun dalam bidang tanah hak, baik merupakan tanah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, tanah aset pemerintah/pemerintah daerah, tanah adat, tanah desa, kawasan hutan, tanah negara dan bidang tanah lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Akuntabilitas dari pemerintah ini diharapkan mampu memberikan membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Akuntabilitas sebagai unsur utama dalam mewujudkan *good governance* dan bentuk dari akuntabilitas tersebut berupa cerminan dari beberapa kategori akuntabilitas.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas suatu lembaga-lembaga publik untuk dapat berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum adalah yang berkaitan dengan kepatuhan pada hukum dan terhadap peraturan lain yang disyaratkan dapat menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), kolusi dan korupsi. Akuntabilitas hukum harus menuntut penegakan terhadap hukum (*low exforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malaministrasi.

Dalam pelayanan yang berakuntabilitas akan dimulai dari proses yang harus dimusyawarah oleh seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam proses musyawarah terhadap para stakeholder tersebut dapat menghasilkan sebuah kebutuhan yang memprioritaskan pelayanan publik. Dari kebutuhan dan prioritas tersebut di susun rencana dari pelayanan publik yang akan dilaksanakan. Untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Kami mendapatkan program dari pemerintah yaitu, program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Dalam program ini kami telah bekerja sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan tidak adanya sogok menyogok karna dalam aturan sudah ditetapkan bahwa bekerja dengan jujur dan adil.”
(Hasil wawancara GP, tanggal 21 Mei 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mengemukakan bahwa:

“Kami telah melakukan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, disini kami profesional, kami bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di atur dalam Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 maka khusus untuk Manggarai Timur kami targetkan pertahun pada tahun 2017 targetnya mencapai 10.500 bidang”
(Hasil wawancara EJ, tanggal 21 Mei 2019)

Sedangkan menurut informan Staf Seksi Hubungan Hukum mengemukakan bahwa:

“Dalam mensukseskan program ini kita punya panduan bagi panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dapat digunakan oleh kantor pertanahan. Dalam panduan yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap semua tertera agar kami bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dan dalam panitia ini sudah memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan dan menyelesaikan program tersebut”
(Hasil wawancara ASS, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas hukum dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dengan adanya program tersebut pihak kantor pertanahan kabupaten manggarai timur yang menargetkan 10.500 bidang pada tahun 2017 dan kemudian pihak kantor mempunyai panduan bagi panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Dalam menerbitkan suatu sertifikat melalui pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap maka Badan Pertanahan Nasional harus melalui beberapa tahap sesuai yang diatur dalam peraturan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pelaksanaan yang sistematis dan berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati hukum yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, pelaporan dan pendokumentasian, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki panitia adjudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu:

Tabel 3. Susunan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	Jabatan
1.	Gatot Panyol	Ketua Panitia
2.	Rahmat Adityanti, ST	Wakil ketua bidang fisik
3.	Emilia Jaun, A.Md	Wakil ketua bidang yudiris
4.	Richard Willyam Polin, SH	Sekretaris
5.	Yusak Punuf, SH	Kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan
6.	Haji Ali	Lurah Rana Loba (Anggota)
7.	Yosep Sunardi P. Dani, S.Sos	Lurah Kota Ndora (Anggota)
8.	Gergorius Hadir	Lurah Satar Peot (Anggota)

9.	Herman Cebot	Lurah Watu Ngene (Anggota)
10.	Kresensia M. Minggu	Lurah Tanah Rata (Anggota)
11.	Yosep Sakung	Kepala Desa Gunung Riwut (Anggota)
12.	Vitalis Djebarus	Kepala Desa Nanga Labang (Anggota)
13.	Dominggus Malung	Kepala Desa Sita (Anggota)
14.	Jemarang, S.Ip	Kepala Desa Golo Lijun (Anggota)

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam melaksanakan dan menyelesaikan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu dan bertanggungjawab/akuntabel, Panitia adjudikasi mempunyai tugas, antara lain:

- a) Menyiapkan rencana kerja PTSL
- b) Mengumpulkan semua data fisik dan dokumen asli data yuridis pada bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan dapat memberikan tanda penerimaan bentuk dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya
- c) Memberikan asistensi terhadap kelengkapan dalam persyaratan bukti kepemilikan atas tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Memeriksa kebenaran dalam format data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
- e) Mengumumkan data fisik dan data yuridis kepada bidang tanah yang sudah dikumpulkan

- f) Memfasilitasi dalam proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan
- g) Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dalam data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau sebagai pengusulan dalam pemberian serta pendaftaran hak.
- h) Menyampaikan laporan secara periodik dan dalam menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan
- i) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan dan hasil pekerjaan terhadap Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.

Hasil dari Pelaksanaan tugas oleh Panitia Ajudikasi yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Dalam proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggrai Timur para pegawai Kantor Pertanahan telah mendapatkan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu proses yang akan digunakan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana prosedur tersebut sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas tersebut dapat kita wujudkan dalam pemberian suatu pelayanan yang responsif, cepat dan murah biaya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan dilaksanakan kepada seluruh obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek Pendaftaran Tanah yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik bidang tanah hak, tanah negara, tanah desa, tanah aset Pemerintah/Pemerintah

Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah masyarakat hukum adat, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya. Untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas proses maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam proses pendaftaran sertifikat tanah secara sistematis ini kami mengundang seluruh kepala desa yang desanya terdaftar untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Setelah melakukan penyuluhan di kantor pertanaha kabupaten manggarai timur, kami melakukan penyuluhan di setiap kantor desa, kami hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada program pemerintah untuk mendapatkan sertifikat gratis. Kemudian ada beberapa prosedur yang harus di penuhi oleh pemohon, disini kami memberikan formulir untuk pemohon mengisinya dengan lengkap seperti KTP, KK dan surat bukti kepemilikan tanah serta masyarakat yang harus menyiapkan sendiri tanda batas/pilar agar dapat membantu kami dalam menjalankan tugas kami dengan baik”
(Hasil wawancara GP, tanggal 21 Mei 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mengemukakan bahwa:

“Penyuluhan kami lakukan untuk mengajak masyarakat agar dapat sama-sama mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebelum kami menuju ke desa kami menghubungi kembali panitia desa untuk menyampaikan bahwa petugas akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa setempat. Program ini sangat penting, mudah dan bebas biaya dengan adanya program tersebut akan mengurangi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat”
(Hasil wawancara EJ, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas proses dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan data fisik, diadakan terlebih dahulu

kegiatan penyuluhan untuk memberikan penjelasan/materi tentang program, tujuan, manfaat serta persyaratan permohonan hak atau syarat administrasi, obyek, subyek, pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), hak dan kewajiban para peserta/pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program tersebut tidak dikenakan biaya dari pihak Kantor Petanahan Kabupaten Manggarai Timur untuk pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), masyarakat hanya menyiapkan beberapa administrasi dan tanda batas/pilar untuk digunakan saat melakukan pengukuran.

Awal mula kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dengan cara diundangnya seluruh Kepala desa yang desanya terdaftar dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur maka selanjutnya dilakukan lagi penyuluhan di tiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya penyuluhan petugas tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur menghubungi panitia desa untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL.

Tujuan dari pada penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di kabupaten manggarai timur akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menyampaikan apasaja yang menjadi syarat administrasi yang harus dikumpulkan oleh masyarakat di kabupaten manggarai timur,

bagaimana mekanisme pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan kepada masyarakat dan lain-lain.

Menurut salah satu warga yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah di kantor pertanahan kabupaten manggarai timur mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan program ini memang sangat menguntungkan untuk kami para warga karena gratis, tapi pada saat petugas datang untuk penyuluhan kami sibuk berada di kebun karena itulah pekerjaan kami sehari-hari kalau kami tidak pergi berkebun kami makan apa. Apalagi dalam penyuluhan ini tidak bisa di wakili. Makanya sekarang saya harus pergi langsung ke kantor untuk mengurus sertifik tanah gratis”.
(Hasil wawancara SH, tanggal 24 Mei 2019)

Menurut masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah gratis ini mengemukakan bahwa:

“Sebenarnya bantuan ini diberikan kepada kami masyarakat kabupaten manggarai timur, untuk membantu pegawai kantor pertanahan dalam mensukseskan program pemerintah, saya menerima bantuan ini kemudian saya langsung mengurus berkas-berkas yang harus saya berikan ke kepala desa seperti fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutansi jual beli dan surat-surat lainnya. Saya rasa ingin sangat mudah bagi saya apalagi program ini gratis, kami hanya menyiapkan berkas dan beberapa pilar untuk nanti waktu melakukan pengukuran”
(Hasil wawancara YG, tanggal 25 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Manggarai Timur banyak yang tidak menyempatkan diri untuk mengikuti penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap, karena sebagian warga lebih mementingkan kerja kebun dibandingkan menghadiri penyuluhan di kantor desa untuk mendapatkan informasi tentang prosedur dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, namun adapun sebagian warga yang sangat

antusias dalam melaksanakan program tersebut karena mereka merasa tidak sulit dan dalam pengurusan sertifikat ini secara gratis masyarakat hanya mengumpulkan berkas serta menyiapkan tanda batas/pilar yang telah di beritahukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaen Manggarai Timur.

Dalam prosedur pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh panitia desa untuk pendataan awal peserta/pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Setelah mendapatkan dari peserta/pemohon yang akan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian panitia/tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibantu oleh panitia desa melakukan pengumpulan syarat administrasi, yaitu:

- a) Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya bermaterai cukup
- b) Surat Kuasa apabila dikuasakan
- c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- e) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
- f) Alas Haknya (jual beli, hibah, warisan atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah)

Setelah peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi diatas, lalu petugas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dan setelah mengisi blanko tersebut, petugas yuridis berhak mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan

menjadi produk sertifikat karena akan dicocokkan antara data fisik dengan data yuridis.

Ada beberapa tahapan dalam pengumpulan data fisik program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggarai Timur. Untuk memberikan penjelasan mengenai proses pengumpulan data fisik maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data fisik yaitu, pertama penetapan batas bidang tanah bahwa sebelum kami melakukan pengukuran maka, para pemohon harus menyiapkan batas-batas terlebih dahulu dalam pengukuran ini para pemohon harus hadir, jika mereka tidak hadir maka akan di ambil alih oleh panitia desa, kedua pelaksanaan pengukuran bahwa dalam pelaksanaan pengukuran menerapkan asas Kontradiktur Delimitasi, ketiga gambar ukur dan pemetaan bidang tanah bahwa dalam pengukuran petugas fisik membawa Gambar Ukur.”
(Hasil wawancara RA, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap ada beberapa tahapan dalam pengumpulan data fisik yaitu:

a. Penetapan Batas Bidang Tanah

Sebelum dilakukan pengukuran atas bidang tanah, pertama kali pemohon atau pemegang hak atas tanah harus sudah memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan pada batas atas tanahnya terlebih dahulu.

Dalam hal ini seorang pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam penetapan batas, maka petugas Fisik/petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur akan menghimbau agar bidang tanah harus diberi tanda batas terlebih dahulu.

Apabila pemohon selalu tidak dapat hadir dalam penetapan batas, maka petugas fisik didampingi oleh petugas Kantor Desa atau panitia desa untuk menetapkan batas sementara dan dicatat dalam gambar ukurnya. Begitu juga apabila dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas atau tidak hadir pada penetapan batas, maka penetapan batas sementara dilakukan oleh petugas fisik/petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan yang terlihat. Misal pagar, pematang dan lain-lain. Batas yang ditetapkan sifatnya hanya sementara, disebabkan karena pemegang hak atau pemegang hak tersebut tidak sempat hadir untuk melakukan pengukurannya.

b. Pelaksanaan Pengukuran

Petugas pelaksana pengukuran adalah staf sub seksi pengukuran dan pemetaan dengan didampingi juru ukur dan petugas desa. Setelah penetapan batas bidang tanah pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang.

Dilapangan petugas fisik atau petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pengukuran menerapkan asas Kontradiktur Delimitasi. Asas Kontradiktur Delimitasi merupakan sebuah norma yang akan digunakan dalam proses Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah agar dapat memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan

batas tanah secara kontradiktur atau dengan berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini yaitu sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya.

Asas ini harus sudah terpenuhi, dalam artian bahwa telah memenuhi persetujuan pemasangan tanda batas oleh para pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemohon dan pihak yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon. Bidang tanah yang belum dipasang tanda batas tidak dapat melakukan pengukuran. Biasanya petugas ukur biasanya dalam sehari melakukan pengukuran sekitar 20 sampai dengan 25 bidang tanah jika tanah yang akan di ukur tidak bermasalah.

c. Gambar ukur dan pemetaan bidang

Setelah pelaksanaan penetapan batas bidang dan pelaksanaan pengukuran, petugas fisik atau petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur selanjutnya membuat Gambar Ukur. Gambar Ukur pada prinsipnya memuat data hasil pengukuran bidang tanah yang berupa sudut, jarak nilai kordinat maupun gambar bidang tanah dan situasi sekitarnya. Gambar Ukur merupakan suatu dokumen tempat yang mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dengan melihat situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah.

Dalam pengukuran petugas fisik membawa Gambar Ukur, pengukuran dilaksanakan dengan syarat dan teknis:

- 1) Dapat digambar
- 2) Diketahui letaknya
- 3) Dapat dihitung luasnya
- 4) Dapat direkonstruksi

Setelah memenuhi syarat tersebut maka selanjutnya dicantumkan ke dalam Gambar Ukur. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka secara otomatis memenuhi pemetaan bidang. Penerapan asas kontadiktur delimitasi dalam pengukuran, yakni bidang tanah telah memenuhi kesepakatan para pihak dalam pemasangan tanda batas, yaitu pihak pemohon dengan pihak yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan asas ini secara tidak langsung juga telah menerapkan asas Aman, yakni pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Apabila asas kontradiktur delimitasi tersebut tidak diterapkan maka akan menjadi masalah tersendiri bagi petugas fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam proses penfaftaran tanah sistematis lengkap adapun tahapan lain seperti pemeriksaan tanah, pengumuman dan penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat. Untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan selaku pelaksana pada Seksi infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengukuran tanah sebelumnya dilakukan (1)pemeriksaan tanah, hal ini agar berkas yang dikumpul pemohon sesuai anatara data fisik dan data yuridis, kami melalukan pengukuran di dampigi oleh panitian desa, ketika data yuridis dan data fisik tidak cocok maka kami kembalikan berkas tersebut ke pemohon. (2)pengumuman dan penetapan hak yaitu setelah data-data tersebut di anggap cocok maka kantor pertanahan kabupaten manggarai timur melakukan pengumuman atas tanah yang dimohon. (3)pembukuan hak yaitu dengan melihat hasil pengelolaan data sudah cocok maka pihak kantor akan menetapkan apakah layar atau tidak untuk diterbitkan.(4)penerbitan dan penyerahan sertifikat yaitu penerbitan sertifikat sama halnya dengan pembuatan buku tanah yang ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan kabupaten manggrai timur. Ketika semua sertifikat telah di terbitkan maka kami akan menyerahkan sertifikat melalui kepala desa untuk dibagikan.”

(Hasil wawancara, BA, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Manggrai Timur ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan seperti

1. Pemeriksaan Tanah adalah dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara data yuridis (surat kelengkapan dari berkas pemohonan) dengan data fisik (hasil pengukuran bidang tanah yang dimohonkan), serta hubungan hukum antara pemohon dengan tanah yang dimohonkan. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis. Pada saat pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh panitia desa untuk menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokkan dengan data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah tersebut apakah terjadi permasalahan sengketa atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia menemukan ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan.

2. Pengumuman dan Penetapan Hak yaitu setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis telah dianggap cocok maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya. Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten pertanahan dan

setiap Kantor Desa dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia adjudikasi untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak.

3. Pembukuan Hak yaitu pembukuan hak berdasarkan hasil daripada penetapan haknya. Dalam proses keputusan pemberian hak atas tanah. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dan ketua tim yang bertugas melalui hasil penelitian dan pengolahan data dari tim yuridis yang menetapkan apakah layak diterbitkan sertifikat atau tidak. Dengan ditanda tangannya oleh Ketua panitia adjudikasi. Proses selanjutnya adalah pembuatan sertifikat atas nama pemohon.

4. Penerbitan sertifikat pada intinya sama seperti pembuatan buku tanah/pembukuan hak. Panitia adjudikasi mencetak sertifikat hak atas tanah, dan Kepala Kantor melakukan penandatanganan sertifikat. Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur selalu melibatkan panitia desa, karena tidak serta merta sertifikat yang telah jadi ini tidak ada masalah. Masalah dalam hal kesalahan gambar, kesalahan luas pengukuran dan lain sebagainya, hal ini dimaksudkan apabila ada masalah dapat langsung diselesaikan. Penyerahan sertifikat dengan cara Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur membawa seluruh sertifikat yang

telah jadi ke setiap Kantor desa untuk dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, karena pengambilan harus pemohon itu sendiri. Jika pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat adanya kuasa dari pemohon.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah mempertanggungjawabkan program yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten manggarai timur dapat dicapai atau tidak, serta apakah Kantor Pertanahan telah mempertimbangkan alternatif yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang yaitu salah satu program prioritas nasional yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017. Untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam program ini target yang kami lakukan pada tahun 2017 sebanyak 10.500 bidang tanah, pada tahun 2018 sebanyak 4.500 bidang dan pada tahun 2019 sebanyak 3000 bidang, namun dalam pelaksanaan program ini ada beberapa bidang tanah kami tidak melanjutkan berkasnya, karena

tanah tersebut masih bermasalah, jadi disini kami hanya fokus ke masyarakat yang berkasnya betul-betul sudah beres dan tidak memiliki masalah sama sekali.”

(Hasil wawancara GP, tanggal 21 Mei 2019)

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selaku Staf Seksi Hubungan Hukum mengemukakan bahwa:

“Program ini telah menjadi tugas kami untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur hanya sekitar 10.500 pada tahun 2017 yang kami lakukan dan kami lanjutkan pada tahun 2018 dengan target sebanyak 4.500 bidang kemudian baru-baru ini kami kembali menargetkan 3.000 bidang pada tahun 2019, namun dalam pelaksanaan program ini masih banyak tanah yang masih bermasalah, jadi yang kami urus hanya tanah yang tidak bermasalah.”

(Hasil wawancara ASS, tanggal 21 Mei 2019)

Menurut informan selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program ini terkadang tidak menentu seperti pembentukan panitia adjudikasi pada bulan Januari tapi pelaksanaannya akan terlaksana pada bulan Maret, ini disebabkan karena banyak berkas dari masyarakat kabupaten manggarai timur yang masih banyak memiliki masalah tanah, jadi dalam hal ini akan memperlambat pergerakan kami.”

(Hasil wawancara RA, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas hukum dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dengan adanya program tersebut pihak kantor pertanahan mempunyai target yang harus dicapai.

Dalam menerbitkan suatu sertifikat melalui pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap maka Badan Pertanahan Nasional harus melalui beberapa tahap

sesuai yang diatur dalam peraturan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pelaksanaan yang sistematis.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan jatah kuota sebesar 10.500 sertifikat dari pengadaan program PTSL dan menargetkan 10.500 bidang tanah terdaftar melalui program ini serta rencananya pada akhir jangka waktu kerja tahun 2017 kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan target sebanyak 4.500 bidang dan pada tahun 2019 sebanyak 3.000 bidang, pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur ini dapat diselesaikan. Jangka waktu kerja oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah 1 tahun anggaran yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember. Namun pada prakteknya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur hanya 9 bulan kerja, yang dimulai pada bulan Maret dan selesai sampai dengan akhir bulan November 2017. Dalam pelaksanaan program ini masih banyak masyarakat Kabupaten Manggarai Timur yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat tanah hal ini disebabkan karena tanah sebagian masyarakat masih bermasalah, sehingga sedikit memperlambat kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut ini tabel tentang laporan penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor pertanahan kabupaten manggarai timur:

Tabel 4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Anggaran Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Rana Mbata	Kota Komba	750	750
2	Watu Pari		250	250
3	Rana Kolong		1.000	1.000
4	Pong Ruan		1.000	1.000
5	Satar Peot	Borong	800	800
6	Nanga Labang		800	800
7	Bangka Kantar		950	950
8	Rana Loba		800	800
9	Kota Ndora		800	800
10	Compang Ndejing		600	600
11	Ngampang Mas	500	500	
12	Golo Kantar	Lamba Leda	800	800
13	Satar Kampas		750	750
14	Satar Punda		450	450
15	Lalang	Ranamese	250	250
Total			10.500	10.500

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten manggarai timur telah mencapai target yang di inginkan sehingga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pendataran tanah sistematis lengkap berjalan dengan sangat efektif. Kemudin dilanjutkan kembali pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur menartgetkan 4.500 bidang. Berikut ini tabel tentang laporan penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur:

Tabel 5. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Anggaran Tahun 2018

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Rana Kolong	Kota Komba	360	360
2	Pong Ruan		280	280
3	Ruan		981	981
4	Watunngene		948	948
5	Rongga Koe		361	361
6	Satar Peot	Borong	592	592
7	Nanga Labang		281	281
8	Bangka Kantar		139	139
9	Rana Loba		10	10
10	Kota Ndora		291	291
11	Compang		44	44

	Ndejing			
12	Ngampang Mas		32	32
13	Golo Kantar		78	78
14	Satar Kampas	Lamba Leda	96	96
15	Lalang	Ranamese	7	7
	Total		4.500	4.500

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2018 telah berhasil mencapai target pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tersebut. Adapun target program PTSL 2019 namun masih berjalan mulai bulan Mei 2019 yang menargetkan 3.000 bidang. Sehingga belum ada pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis anggaran 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban Kantor Petanahan Kabupaten Manggarai Timur terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Manggarai Timur. Untuk memberikan penjelasan mengenai

akuntabilitas kebijakan maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam proses pelaksanaan program ini, dari kantor pertanahan manggarai timur dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan kebijakan ini juga telah mempertimbangkan dampak yang terjadi dimasa depan, pihak kantor dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hal ini untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.”
(hasil wawancara GP,tanggal 21 Mei 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mengemukakan bahwa:

“Proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap itu sudah kami laksanakan dan kami sudah mempertanggung jawabkannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 sehingga kebijaksanaan tersebut untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanahan.”
(hasil wawancara EJ,tanggal 21 Mei 2019)

Menurut informan selaku Kepala Seksi infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tujuan dari program ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat Manggarai Timur.
(hasil wawancara RA,tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas kebijakan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 bahwa panitia adjudikasi yang melaksanakan program

tersebut telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan tugasnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kebijakan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kebijakan ini dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat dalam artian tidak hanya bagi masyarakat golongan menengah dan atas tetapi juga masyarakat golongan bawah.

Dalam pelaksanaan program ini Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki peranan yang sangat penting sehingga kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan program tersebut pemerintah telah membuat kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk setiap masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Dengan program ini usaha pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur.

D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Akuntabilitas

1. Fator Penghambat

Faktor-faktor yang menyebabkan akuntabilitas tidak berlangsung secara efektif dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggarai Timur, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Seksi infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada beberapa hambatan yang kami rasakan selama yaitu(1) tingkat pendidikan masyarakat sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten manggarai timur ini yang sekolahnya hanya samapai tingkat SD adapun yang sampai tidak tamat, sehingga masyarakat kurang memahami dan beranggapan bahwa program ini akan memakan biaya yang banyak. (2)pemohon sangat susah untuk dihadirkan pada saat pengukuran yaitu masyarakat di manggarai timur yang notabene bekerja sebagai petani pergi bekerja pagi dan pulang malam dan kebun mereka pun jauh, terkadang mereka memasang tanda batas namun mereka tidak ada ditempat, yah kami tetap melakukan pengukuran dengan ditemani oleh Panitia Desa.(3)tanda batas tidak terpasang yaitu pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat, masih terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan.(4)kelengkapan administrasi yaitu panitia desa melakukan pengumpulan syarat administrasi, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh pemohon pada saat pengumpulan.
(Hasil wawancara RA,tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten manggarai timur masih memiliki beberapa kendala/hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

a) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dari sekian banyak jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur, sebagian besar pendidikan terakhir yang dianut adalah Sekolah Dasar (SD).

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah ini menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Masih banyak anggapan oleh masyarakat bahwa program pensertifikatan secara massal melalui Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini memakan biaya yang mahal dan pengurusannya pun sangat susah, karena dalam hal ini masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih banyak yang menggantungkan bantuan untuk kebutuhan hidup dari pemerintah.

b) Pemohon susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran

Kendala ini merupakan permasalahan yang sangat sering ditemui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur karena berkaitan dengan suatu pekerjaan. Untuk masyarakat ekonomi rendah sebagian besar pekerjaan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur berprofesi sebagai petani dan tukang bangunan. Profesi petani yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pekerjaannya yaitu penggarapan sawah yang dimulai pada subuh hari sampai dengan matahari terbenam. Sawah yang akan digarap oleh pemiliknya pun tidak hanya berada dalam satu wilayah tempat tinggal namun juga berada diluar dari wilayah tempat tinggal pemilik sawah. Serta profesi tukang bangunan, dimana mereka bisa berminggu-minggu bahkan berbulan meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Untuk tanah yang telah terpasang tanda batas namun ditinggal pergi bekerja oleh pemohon, dimana Kantor Pertanahan Manggarai Timur akan melakukan kegiatan pengukuran maka dalam hal ini tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Petugas Fisik yaitu tetap melakukan pengukuran sementara. Dalam

pengukuran Petugas Fisik ditemani oleh Panitia Desa dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah pemohon, yang bertugas untuk menunjukkan batas dari bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon. Pengukuran sementara ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan PTSL.

c) Tanda batas tidak terpasang

Untuk kendala ini masih berkaitan dengan kendala yang sebelumnya. Pada kendala ini pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat, masih terjadi sengketa atau konflik dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan. Tindakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur terkait tidak terpasangnya tanda batas ini yaitu tidak dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan, hal ini dilakukan untuk menghindari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur agar tidak timbul permasalahan atau sengketa dengan pihak pemohon atau yang berbatasan dengan pemohon atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

d) Kelengkapan syarat administrasi

Pada saat petugas yuridis bersama panitia desa melakukan pengumpulan syarat administrasi, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh pemohon pada saat pengumpulan. Untuk pemohon yang telah melengkapi syaratnya maka petugas yuridis akan membawa data tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur karena sudah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi. Untuk pemohon yang belum melengkapi

beberapa persyaratan maka petugas yuridis yang dibantu oleh panitia desa untuk mendata komponen syarat apa saja yang belum dilengkapi oleh pemohon agar secepatnya dapat dilengkapi. Untuk syarat yang masih kurang, pemohon dapat memilih untuk melengkapi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur atau membawa kelengkapan tersebut ke panitia desa.

2. Faktor Pendukung

Adapun beberapa faktor yang mendukung proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggarai Timur, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Seksi infrastruktur Pertanahan mengemukakan bahwa :

“Dalam proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggarai Timur ada beberapa faktor pendukung yang mensukseskan program ini berjalan dengan efektif seperti, (1) sarana pelayanan yaitu kami menggunakan alat RTK (Real Time Kinematic) yang membantu dalam proses pengukuran. (2) aturan, yaitu menjadi suatu pendorong pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten manggarai timur agar kami lebih disiplin. (3) organisasi, yaitu proses yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. (4) kemampuan dan keterampilan yaitu kinerja yang dimiliki oleh petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur cukup memadai, karena mereka semua sudah sangat terlatih.”
(Hasil wawancara RA, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Manggarai Timur adapun beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

- a. Sarana Pelayanan, dalam hal ini sarana fisik yang digunakan oleh petugas kantor pertanahan kabupaten manggarai timur yaitu alat RTK (*Real Time*

Klnematick) menggunakan peralatan teknologi tersebut dapat membantu sesuai dengan kebutuhan pada proses pelaksanaan pengukuran, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur.

b. Aturan, dalam hal ini aturan dapat mendorong proses pendafataran tanah sistematis lengkap, karena dengan aturan kerja yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak maka akan menghasilkan disiplin kerja yang baik, sehingga dapat membantu proses pelayanan mendorong proses pendafataran tanah sistematis lengkap dengan cepat pula.

c. Organisasi, dalam hal ini prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam memberikan pelayanan yang akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

d. Kemampuan dan Keterampilan, dalam hal ini kineja yang dimiliki oleh para petugas Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur cukup memadai sehingga hal tersebut dapat mempercepat kemampuan kerja dalam proses pelayanan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka dalam kesempatan ini, Penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yaitu, bahwa dalam menerbitkan suatu sertifikat melalui pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap maka Badan Pertanahan Nasional harus melalui beberapa tahap sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pelaksanaan yang sistematis.
2. Akuntabilitas Proses yaitu, bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai pengumpulan data yuridis dan data fisik, diadakan terlebih dahulu kegiatan penyuluhan untuk memberikan penjelasan/materi tentang program, tujuan, manfaat serta persyaratan permohonan hak atau syarat administrasi, obyek, subyek, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hak dan kewajiban para peserta/pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan program tersebut.

3. Akuntabilitas Program yaitu, bahwa akuntabilitas pelaksanaan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu kegiatan pemerintah dibidang pendaftaran tanah yang berupa pensertifikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dimana sebagian besar sumber dananya ditanggung oleh Pemerintah, serta tahap-tahap dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur sudah dapat berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini terlihat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur mencapai target yaitu 10.500 bidang tanah telah selesai pendaftarannya sesuai dengan tahun anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 dan 4.500 bidang pada tahun 2018. Tingkat keberhasilan ini ditunjukkan melalui jangka waktu pelaksanaan yang hanya 9 bulan kerja dari 1 tahun anggaran kerja, serta terbitnya seluruh sertifikat bagi bidang tanah yang terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban Kantor Petanahan Kabupaten Manggarai Timur terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat mempertimbangkan dan mempertanggung jawabkan kembali proses dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki peranan yang sangat penting sehingga

kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi, maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, maupun kepada masyarakat pada umumnya, agar pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun yang akan datang dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur harus lebih meningkatkan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi pendaftaran tanah, informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki pemohon. Sekaligus apabila ada biaya yang dibebankan pada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) nantinya, hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan dalam kelancaran pelaksanaannya.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur harus lebih memperhatikan tindakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu terkait penghapusan pemohon dari peserta PTSL secara lisan baik melalui panitia desa ataupun terhadap pemohon langsung. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena berkaitan dengan hak seseorang untuk memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur harus meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar dapat mengoptimalkan kegiatan daripada pelaksanaan tersebut. Maka hal ini harus dimulai dengan adanya bentuk koordinasi yang lebih antara Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
4. Untuk Kantor Desa, diperlukan bisa mengkoordinasikan dengan warganya dengan cara melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada warga yang mungkin masih kurang antusias dalam artian masih memiliki anggapan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini susah.
5. Untuk warga desa yang akan mengikuti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun berikutnya, apabila adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur jika bisa datang tepat waktu dan tidak diwakilkan agar informasi yang disampaikan tidak setengah-setengah masuk dalam pemahaman dan sesuai apa yang disampaikan oleh Petugas, sehingga setelah dilakukannya penyuluhan masyarakat dapat melakukan persiapan.
6. Untuk mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian mengenai program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bahwa program ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Program ini diadakan di seluruh Indonesia berdasarkan anggaran yang

disediakan oleh pemerintah. Pelaksanaan program ini disetiap daerah berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, sehingga kemungkinan ditemukannya permasalahan-permasalahan baru yang dapat menjadi bahan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*: Yogyakarta: Gadjamada press.
- Amunanto anang.2005. *Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan*”(Tesis; Universitas di Ponorogo Semarang)
- Haryatmoko.2011. *Etika Publik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kumortomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara Pebublik Indonesi. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.2004. Lembaga Administrasi Negara Jl.Veterani No. 10.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patarai, Idris.2010. *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik*.Yogyakarta: CV. Jenki Satria.
- Raba, Manggaukang,2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Rakhmat,2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007, sertifikat hak atas tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo,2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung:Mandar Maju.
- Khairi Alfi, Jurnal Ilmu Pmerintahan, Volume 5, 2017 Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kuantan Singing.
- Nur Utami Dan Puji Wulandari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum FIS UNY Volume 7 No 7, 2018. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di BPN Kota Yogyakarta Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Tanah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria.
- UU No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik

Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrarian, 2017. Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yudiris.

<http://www.floresa.co/2019/01/09/esok-bpn-matim-bagikan-sertifikat-tanah-kepada-warga-kelurahan-satar-peot/#>

www.bpn.go.id



**L
A
M
P
I
R
A
N**





Wawancara dengan Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Pada tanggal 21 Mei 2019.



Wawancara dengan Staf Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur. Pada tanggal 21 Mei 2019.



Wawancara dengan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Manggarai Timur Pada tanggal 21 Mei 2019.



Wawancara dengan petugas pengukuran tanggal, 21 Mei 2019



Wawancara dengan masyarakat (Pemohon) di ruang tamu Kantor Pertanahan
Tanggal, 24 Mei 2019.



Wawancara dengan masyarakat (Pemohon) Tanggal, 25 Mei 2019



Pengecekan Berkas Pemohon di Desa Pong Ruang



Petugas Pengukuran di Desa Pong Ruan



Alat pengukur RTK (*Real Time Klnematick*)



Pengukuran di Desa Pong Ruan



Pembagian Sertifikat kepada Kepala Desa Pong Ruan



Kegiatan Sosialisasi Kantor Prtanahan Kabupaten Manggarai Timur



Nomor : 0990/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksampulr
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Yanti
Stambuk : 105610527715
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.
Judul Skripsi : *"Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.


Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 April 2019

Dekan,

Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plpa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1177/05/C.4-VIII/III/1440/2019

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Sya'ban 1440 H

25 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Timur

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di –

NTT

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0990/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 25 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YANTI

No. Stambuk : 10561 0527715

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2019 s/d 27 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KESBANGPOL & LINMAS
BORONG

Borong, 6 Mei 2019

Nomor : KesbangPol & Linmas. 890/144 /V/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Yth. Bupati Manggarai Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Manggarai Timur
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Lembaga Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1177/05/C.4-VIII/III/1440/2019, Tanggal 25 April 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan izin penelitian kepada :


Nama : **YANTI**
NIM : 10561 0527715
Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Judul Penelitian : **“AKUNTABILITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”.**
Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur
Waktu Penelitian : 27 April s/d 27 Juni 2019
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Timur.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an.Kepala Badan Kesbang Pol & Linmas
Kabupaten Manggarai Timur
ub.

Kasubid Pemilu dan Pemantapan
Wawasan Kebangsaan,


YOSEF JONE, S.IP
Penata, III/c

NIP. 19760723 201001 1 012

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Lehong – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/96/IP/V/2019

Berdasarkan : Surat Dari Badan KesbangPol & Linmas, Nomor: KesbangPol & Linmas 890/144/V/2019, Tanggal : 06 Mei 2019, Lampiran : 1 (Satu) Buku, Perihal : Izin Penelitian
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;
Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :

Nama : **YANTI**

No.KTP/NIM : 10561 05277 15

Pekerjaan : Mahasiswa

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk Melakukan Penelitian di :

Lokasi : Kantor Pertanahan, Kabupaten Manggarai Timur

Judul Penelitian : "Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur"

Pengikut : -

Lama Penelitian : 07 Mei 2019 s/d 27 Juni 2019

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas Terkait, Camat dan Kepala Desa setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat/sesuai dengan lokasi penelitian serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Borong, 07 Mei 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur



Dr. Remigius Gonsa Tombor
Pembina Utama Muda
NIP. 19681001 199403 1 009

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur di Tempat;
4. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar di Tempat;
5. Yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Ki Hajar Dewantoro, Satar Peot - Borong

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : HP. 01.05 / 154-53.19 / VI / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gatot Panyol
NIP : 19620722 198303 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan :

Nama : Yanti
NIM : 10561 05277 15
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian Skripsi (Tugas Akhir) yang berjudul **"Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur"** selama ± 2 (dua) bulan dari tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Borong, 27 Juni 2019,

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

GATOT PANYOL

NIP. 19620722198303 1 004

RIWAYAT HIDUP



YANTI, lahir di Borong pada tanggal 12 Juni 1995, anak ketiga dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ahmad dan Dina. Penulis memulai pendidikannya di TK Nahdlatul Wathan Kec. Borong selama 3 tahun, Kemudian pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SD Inpres Kota Ndora Borong dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Borong pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 4 Borong pada tahun 2012 dengan mengambil program Bahasa, setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Borong pada tahun 2014, penulis memilih untuk beristirahat setahun dari dunia pendidikan, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi pada tahun 2015 dan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar Sarjana (S.Sos).